

# KONSEP HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL



**MUHAMMAD RAIHAN FADHIL**  
**B011191248**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**SKRIPSI**

**KONSEP HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM  
TANAH NASIONAL**

***CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE  
MANAGEMENT RIGHTS IN NATIONAL LAND  
LAW***



Oleh:

**MUHAMMAD RAIHAN FADHIL**

**B011191248**

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **KONSEP HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Pada PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**Muhammad Raihan Fadhil  
B011191248**

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KONSEP HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM  
TANAH NASIONAL**

**Disusun dan Diajukan Oleh:  
MUHAMMAD RAIHAN FADHIL  
B011191248**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 03 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum** **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 196907271 998022 001 NIP. 198408182010121005

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Raihan Fadhil  
N I M : B011191248  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM KONSEP HAK PENGELOLAAN DALAM  
TANAH NASIONAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024

  
Dekan  
Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Raihan Fadhil

Nomor Induk Mahasiswa : B011191248

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul yang "**Konsep Hak Pengelolaan Dalam Tanah Nasional**" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 03 September 2024

Juat pernyataan,  


Muhammad Raihan Fadhil

Nim. B011191248

## **KATA PENGANTAR**

*Asyhadu-Allah ilaha ilallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna  
muhammadan abduhu warasulu.*

*Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

*Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu, Assalamu alaina ala ibadillahi shalihin*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puja dan puji sebanyak bintang yang bertaburan di langit, segala puja dan puji sebanyak angin yang berhembus di udara, segala puja dan puji sebanyak air yang mengalir di bumi kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang ia berikan kepada manusia yang sialnya nikmat berupa alam raya tersebut digunakan oleh manusia sebagai komoditas belaka. Sungguh suatu rahmat yang nikmat serta sebuah perjuangan besar sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang “Konsep Hak Pengelolaan Dalam Tanah Nasional”, sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada insan kamil, manusia sesempurnanya manusia, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan konsep-konsep ketauhidan, kemanusiaan, keadilan kepada seluruh umat manusia. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya.

Pada kesempatan ini, secara khusus penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya serta penghormatan setinggi-tingginya. Kepada sosok *the origin family*, yakni ayah penulis, Alm. H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. Yang telah setia mendampingi penulis hingga hari ini. Dan juga, Adik penulis Muhammad Farid Hakam Dzakwan dan Inayah Azmi Athifah. Teruntuk ayahanda penulis, selalu kukirimkan doaku untuknya yang berada di alam sana. Teruntuk Ibunda penulis, yang senantiasa mendoakan dan menyemengati penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Walaupun ditengah kesibukan kerja dan kesibukan mengurus rumah tangga, tetap memberikan senyum bahagia serta kalimat penyemangat yang membahagiakan hati penulis. Teruntuk saudara dan saudari penulis, yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Teramatlah cintaku bagi mereka untuk seluruh tetesan keringat serta kerja keras yang suci dan berharga olehnya. Dan sesungguhnya, seluruh pengorbanan yang bersifat materi maupun non-materi orang tua serta kakak penulis tak dapat digantikan dengan apapun. Untuk itu, penulis dedikasikan sebesar-besarnya dan sepenuhnya karya ini kepada para sosok tersebut.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan , Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping. Dengan seluruh

kesabaran membimbing dan banyak berperan dalam memberikan arahan untuk menutupi kekurangan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Tim Penilai dalam Ujian Skripsi penulis, yakni Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
4. Penasehat Akademik penulis, Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si. atas segala bimbingan yang diberikan selama penulis berada pada bangku perkuliahan;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis pelajaran serta penalaran yang berharga dan pengalaman hidup bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
6. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu serta

melayani urusan administrasi yang berkenaan dengan perkuliahan hingga terselesaikannya karya ini;

7. Kepada sosok yang menemani penulis selama bangku perkuliahan dan mencurahkan perhatian dan menyemangati penulis dikala penulis merasa bosan dengan kehidupan dunia. Najwa Ulya Yahya. Semoga kedepannya, kehidupan kita tetap menjadi seperti ini;
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kehangatannya menerima penulis sebagai bagian dalam sejarahnya;
9. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin. Yang sedari awal penulis menggunakan gelar mahasiswa, telah menjadi sebuah tempat hangat untuk penulis berdiam diri dan merenungkan segala hal. Serta mengenalkan kepada penulis sebuah dunia yang tak berujung, sebuah laut yang tak berdasar, sebuah tanah yang tak terukur luasnya. Terkhususnya kepada Kak Abdi, Kak Sholle, Kak Ilo, Kak Rahmat, Kak Daniel, Kak Samman, Kak Alif, Kak Wahid, Kak Aswar, Kak Ikhsan, Kak Risa, Kak Ayumi, Kak Kia, Kak Sultan. Dan kepada Rey, Iccang, Oddang, Fatih, Ibe, Mambo, Zhafran, Sukri, Opa, Sadila, Dilla, Eggy, Albar, Fathul, Wais, Darwin, Dzaky, Fikri, Kevin, Andeng, Awal, Fatur, Rifat, Mola, Ical, Yusuf, Tio, serta yang tak sempat tuliskan. Dan juga

kepada sosok yang berperan besar mengenalkan serta membimbing penulis dalam berselancar pada wahana pengetahuan yang indah ini, Kamerad Ammarx, Kamerad Rhega, Kamerad Ikho, Kamerad Alvin, Ayt. Dinul, Kamerad Wawan. Semoga semangat kita tak lekang dihantam zaman;

10. Kepada saudara-saudara spesialis ilmu bebal yang dengan penuh kekhidmatan dan air mata telah bersama-sama, membangun suatu peradaban yang tergambarkan dalam cita bersama, menemani penulis dalam berkenalan dengan suatu dunia yang baru, dunia dimana hanya yang kuat dalam menghadapi rintangan yang mampu bertahan. Sebagai teman diskusi dan berselancar dalam pewacanaan filsafat, Muh. Fawwaz Abiyyu Abyan Ahkam, Muh. Arialdi Iskandar, P. Bagas Putra Pramadani, Muh. Yasser Fauzan Nasrullah, Muh. Fadlillah Sandy, Riskal Wahdi, Fadhil Muhammad Alfarid, Arjuna Haryanto, Dwi Agung Prayitno, Muh. Yasin Syafruddin. Kebahagiaan penulis tergambarkan dalam kutipan berikut; “Setiap aku ingin memulai majelis ilmuku, kulihat mereka ada di depanku, rasanya aku ingin menari-nari kegirangan. Karena dengan kehadirannya, aku yakin bahwa apa saja yang aku dan mereka sampaikan akan terekam dengan baik”. Sungguh sebuah ikhtiar dan takdir yang sangat menyenangkan telah

dipersatukan dengan mereka. Semoga kebetulan ini, tetap berlanjut hingga nanti;

11. Untuk teman-teman BPL Makassar Timur, makasih atas segalanya, makasih untuk semuanya yang selalu membentuk dan menjaga nilai perkaderan yang ada di HMI Makassar Timur, tetaplah menjadi mata air perkaderan.
12. Kepada guru-guru yang telah mengajarkan dan menumpahkan segala ilmunya kepada penulis baik secara tatap muka, maupun secara virtual maupun tekstual. Selama penulis menikmati bangku perkuliahan. Terkhusus, Ust Mahyuddin, dan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Untuk seluruh kedai/*coffee shop*/warung kopi yang menjadi tempat berdiam, berkontemplasi, membaca, yang berada di kota Makassar dan Bandung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kehangatan dan *ambience* yang luar biasa selama 1 (satu) tahun ini untuk penulis menyelesaikan karya kecil ini;
14. Untuk UKM HLSC atas segala hal yang diberikan selama penulis berada dan dikader dalam organisasi ini, semoga kau selalu merah, *keep loyal and justice for all*.
15. Untuk teman-teman MAX-WIN atas segala kebersamaan yang tercipta selama penulis berada pada akhir perkuliahan. Segala cinta untuk saudara Ipe, saudara Haikal, saudara Asda, saudara Tondi, saudara Jimslie, saudara Fathul, saudara Huda.

Penulis menyadari bahwa jerih payah yang telah terwujud dalam penulisan karya ini bukanlah sebuah titik klimaks. Semoga dengan kemunculan karya ini, bermunculan karya lainnya yang lebih bermanfaat mengenai studi atas fiktif positif. Akhir kata, penulis mengakhiri dengan suatu pepatah singkat “tiada gading yang tak retak”. Karya kecil ini bukanlah kitab suci, doktrin, ataupun suatu produk mati. Hal tersebut tak terlepas dari kedudukan penulis sebagai manusia yang tak luput atas kekurangan. Bantahan tetap penulis harapkan demi terwujudnya kesempurnaan dalam karya kecil ini.

Makassar, 03 September 2024

Muhammad Raihan Fadhil

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RAIHAN FADHIL (B011191248). Konsep Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional.** Dibimbing oleh **Andi Suriyaman M. Pide** selaku Pembimbing Utama dan **Muhammad Ilham Arisaputra** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kesesuaian antara konsep hak pengelolaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Penelitian ini ialah penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria & Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya). Keseluruhan bahan dianalisis secara prespektif ke dalam bentuk kalimat, dengan melakukan analisis secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terjadi ketidaksesuaian terkait konsep hak pengelolaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah khususnya dalam hal terjadinya hak pengelolaan atau sumber daripada hak pengelolaan, sehingga disarankan kepada Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

**Kata Kunci:** *Hak Menguasai Negara, Hak Pengelolaan, Tanah*

*Ulayat.*

## ABSTRACT

**MUHAMMAD RAIHAN FADHIL (B011191248). *Conceptual Analysis Of The Management Rights In National Land Law* Guided by *Andi Suriyaman M. Pide* as Main Supervisor and *Muhammad Ilham Arisaputra* as Accompanying Supervisor.**

*This study aims to analyze the compatibility between the concept of management rights contained in Government Regulation Number 18 of 2021 and Law Number 5 of 1960.*

*This research is a normative research, using a legal approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary legal materials (laws and regulations, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles &; Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats, and Land Registration), secondary legal materials (books, journals, and other scientific works). The entire material is analyzed spectively into sentence form, by conducting systematic analysis.*

*The results of this study show that (1) There is a discrepancy related to the concept of management rights in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles and Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration, especially in the event of management rights or sources rather than management rights, so it is recommended to the Government to revise Government Regulation Number 18 of 2021 on Management Rights, Land Rights, Flats, and Land Registration.*

**Keywords:** *Right to Control the State, Right of Management, Customary Land.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Konsep Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional.....	10
1. Konsep Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.....	10
2. Pengertian Hak Pengelolaan.....	13
3. Wewenang Hak Pengelolaan.....	17
4. Subjek Hak Pengelolaan.....	18
5. Objek Hak Pengelolaan.....	20
B. Tinjauan Umum Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	21
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	21
2. Unsur-Unsur Masyarakat Hukum Adat.....	23
3. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat.....	25

	4. Tanah Ulayat.....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	31
	1. Tipe Penelitian.....	31
	2. Pendekatan Penelitian.....	31
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
	1. Bahan Hukum Primer.....	32
	2. Bahan Hukum Sekunder.....	33
	C. Analisis Bahan hukum.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
	A. Analisis Konsep Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional.....	35
	B. Kesesuaian Konsep Hak Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>87</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara historis sebelum Negara Republik Indonesia berdiri, telah ada beberapa komunitas-komunitas masyarakat kecil yang saling memiliki hubungan antara satu sama lain. Hubungan-hubungan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada berdasarkan suatu kehendak untuk melakukan hubungan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan fitrah yang ada dalam diri manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Murtadha Muthahhari bahwa:

“fitrah merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, dan bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha (*muktasabah*). Fitrah mirip dengan kesadaran. Sebab, manusia mengetahui bahwa dirinya mengetahui apa yang ia ketahui.”<sup>1</sup>

Artinya bahwa adanya hubungan-hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia yang lain merupakan suatu fitrah yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Selaras dengan hal tersebut A. Suriyaman Mustari Pide juga menjelaskan soal fitrah bahwa “Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku.”<sup>2</sup> Pola perilaku yang dilakukan oleh manusia nantinya akan menjadi suatu hubungan dengan sesamanya.

---

<sup>1</sup> Murtadha Muthahhari, 2008, *Fitrah*, Lentera, Jakarta, hlm. 31.

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 3-4.

Hubungan beberapa komunitas masyarakat tersebut tidak hanya melingkupi hubungan antara individu dengan individu lainnya, akan tetapi ia juga melingkupi beberapa hubungan seperti hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kesemua hubungan tersebut dapat dijumpai dalam hubungan manusia dengan tanah, karena pada dasarnya, tanah merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada makhluknya untuk mencari sumber penghidupan, dapat membangun rumah untuk tempat tinggal, serta dapat melanjutkan kehidupannya di bumi ini. Bukan hanya itu, bahwa hubungan manusia dengan tanah tidak semata-mata hubungan ekonomis, politis dan sosial, tapi juga ada hubungan teologis.<sup>3</sup> Dalam perspektif teologis, tanah merupakan tempat manusia dibentuk dan akan kembali menyatu juga bersama tanah. Dalam perspektif lain, tanah adalah aset dan modal pembangunan sekaligus non ekonomi.<sup>4</sup>

Hubungan-hubungan tersebut yang terus berlanjut hingga saat ini akan menjadi suatu kebiasaan yang terus dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu. Hubungan-hubungan yang tersebut, akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari akan terjadinya suatu konflik pada tiap masyarakat tersebut dalam hal memperebutkan sumber penghidupan yakni tanah, maka diperlukan suatu instrumen hukum untuk mengatur kehidupan

---

<sup>3</sup> Hasan Basri Nata Menggala dan Brahmana Adhie, *Reformasi Pertanahan (Pemberdayaan Hak-Hak atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 51.

<sup>4</sup> Wendy Agus Budiman, "Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia", *Justice Pro*, Vol. 4, Nomor 1, 2014, hlm. 6.

masyarakat terhadap tanah. Hukum sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial (*social engineering*) diharapkan mampu memberi arah supaya proses perubahan sosial berjalan secara lebih manusiawi.<sup>5</sup>

Ungkapan klasik mengatakan “*ubis societas ibi ius*”, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dimana terdapat adanya suatu komunitas masyarakat, maka di situ pula terdapat yang namanya hukum atau pranata-pranata yang ditaati oleh komunitas masyarakat tersebut. Pada dasarnya menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya.”<sup>6</sup> Dengan demikian, manusia untuk dapat melanjutkan kehidupannya, harus senantiasa berinteraksi sesamanya, yang mana dalam hubungan interaksi tersebut terdapat beberapa aturan-aturan atau pranata-pranata yang harus ditaati agar dapat melanjutkan kehidupannya sebagai manusia. Pranata-pranata yang terus ditaati hingga turun temurun inilah yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat agar dapat mempertahankan kelompok khususnya individu manusia itu sendiri.

Untuk menjaga ketertiban masyarakat terhadap hubungannya dengan tanah, maka diperlukan suatu konsep aturan untuk mengatur

---

<sup>5</sup> LR. Wibowo, C. Woro Murdiati Runggandini, dan Subarudi, 2009, *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria Kapitalisme Mengepung Desa*, Alfabedia, Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

hubungan tersebut, oleh karenanya dibuatlah suatu peraturan pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pelaksanaan lainnya. Peraturan pelaksanaan tersebut di antaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Akan tetapi Peraturan Pelaksanaan tersebut terdapat beberapa permasalahan khususnya mengenai aturan yang mengatur soal konsep hak pengelolaan yang bertentangan dengan konsep hak pengelolaan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sumber hak pengelolaan menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yakni: "Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat". Aturan tersebut menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Sedangkan pada dasarnya konsep hak pengelolaan hanya dapat berasal dari tanah yang dikuasai negara bukan yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni:

"Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah."

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Umum II (2) UUPA

bahwa:

Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak-guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4).

Dengan diberlakukannya konsep hak pengelolaan menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dapat memberikan dampak yang nyata terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, karena pada aturan tersebut dimungkinkan hak pengelolaan dapat berasal dari tanah ulayat yang pada dasarnya hak pengolaan hanya dapat berasal dari tanah yang dikuasai oleh negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karenanya penulis ingin membahas pertentangan antara kedua aturan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Konsep Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Konsep Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional?
2. Bagaimana Keseuaian Konsep Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui Konsep Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional.
2. Untuk mengetahui Keseuaian Konsep Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta diskursus dalam pewacanaan hukum agraria di Indonesia khususnya mengenai konsep hak pengelolaan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penulis berupaya serta berikhtiar untuk terus

mengembangkan cakrawala berfikir untuk dapat mendapatkan pengetahuan yang terus tetap berada pada koridor kebenaran.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, terdapat beberapa tulisan yang mirip dengan apa yang dibahas oleh penulis mengenai Tinjauan Konsep Hak Pengelolaan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, diantaranya yakni:

***Pertama***, thesis yang ditulis oleh Roximelsen Suripatty dari program studi kenotariatan, fakultas hukum, universitas islam sultan agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2018 dengan thesis berjudul “Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Kota Sorong)”. Dalam thesis tersebut penulis membahas terkait dengan sengketa status hak atas tanah, apakah tanah tersebut dimiliki oleh masyarakat hukum adat ataukah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang berasal dari hak *efpracht verponding* dan juga aturan yang digunakan pada thesis tersebut masih menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi akibat dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu thesis ini hanya spesifik membahas mengenai status hak atas tanah di Kota Sorong.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Afra Fadhilah Dharma Pasambuna dari Fakultas Hukum Unsrat tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”.

Dalam skripsi tersebut penulis membahas terkait pengaturan terjadinya hak pengelolaan atas tanah dan bagaimana pengaturan tata cara pemberian hak atas tanah negara. Selain itu skripsi ini tidak menjelaskan terkait konsep hak pengelolaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena pada dasarnya yang ingin diangkat dan dibahas oleh penulis disini yakni terkait konsepsi Hak Penegelolaan Lahan (HPL) pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mana terdapat penambahan diksi materil pada pasal 4 yang mengatakan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dapat berasal dari tanah ulayat yang mana aturan tersebut terdapat inkonsistensi terhadap konsep hak pengelolaan yang ada pada beberapa aturan khususnya UUPA. Berangkat dari hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Konsep Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional?
2. Bagaimana kesesuaian konsep Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemertintah Nomor 18 tahun 2021

tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,  
dan Pendaftaran Tanah?

Dari paparan di atas, selanjutnya dapat dilihat bahwa penelitian yang diajukan oleh penulis merupakan penelitian yang mengandung sudut pandang yang berbeda begitupula dengan konstruksi yang ingin dibangun oleh penulis terhadap penelitian ini. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah, sehingga hal ini tidak dapat menciderai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap akademisi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional

##### 1. Konsep Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Boedi harsono mengatakan bahwa:

“pengetian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dala arti fisik dan dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah yang dihaki. Akan tetapi ada juga pennguasaan secara yuridis biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya, dilakukan oleh pihak lain.”

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai UUPA maka hierarki hak penguasaan atas tanah terdiri dari:

1. Hak bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pasal 1 UUPA.
2. Hak menguasai negara yang tercermin dalam Pasal 2 UUPA
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang tercermin dalam Pasal 3 UUPA.
4. Hak-hak individu yang terbagi atas hak-hak atas tanah, wakaf, dan hak-hak jaminan atas tanah.<sup>7</sup>

Tanah menjadi hak bangsa Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1), (2), dan (3) UUPA bahwa:

---

<sup>7</sup> Irawan Soerodjo, 2021, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.. 11.

“(1)Seluruh Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. (3) hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.”

Dari landasan aturan tersebut, maka hak bangsa Indonesia adalah hak penguasaan atas tanah tertinggi dalam hukum agraria Indonesia, termasuk juga hak yang didapatkan secara langsung maupun hak yang tidak didapatkan secara langsung.

Mengenai hak menguasai dari Negara telah termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPA bahwa:

“(1) atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:  
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang mmerdeka berdaulat, adil dan makmur. (4) hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Dalam aturan tersebut jelas bahwa pada dasarnya seluruh kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia dikuasai oleh Negara, yang kemudian negara memiliki wewenang untuk dapat melaksanakan serta mengelola kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal negara melaksanakan serta mengelola kekayaan alam, maka negara memberikan pendelagasian kepada beberapa badan hukum negara untuk melaksanakan peruntukannya sebagaimana mestinya. Badan hukum negara dalam melaksanakan peruntukan tanah tersebut diberikan hak pengelolaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Boedi Harsono bahwa:

“tanah-tanah hak pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya.”<sup>8</sup>

Selain dapat dikuasakan kepada lembaga negara untuk menjalankan pelaksanaan dan peruntukan tanah, HAK MENGUASAI NEGARA juga dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA. Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai hak ulayat atas masyarakat hukum adat yang termaktub dalam Pasal 3 UUPA bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

---

<sup>8</sup> Boedi Harsono, 2014, *Hukum Agraria Indonesia*, Usakti, Jakarta, hlm. 272.

kenyataannya. Masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Eksisnya tanah ulayat dapat dilihat dari adanya masyarakat hukum adat tertentu, yang dilihat dari kegiatan yang dilakukannya sehari-hari serta adanya Tetua Adat yang memiliki kewenangan dan menentukan kebijakan atas masyarakat adatnya.

## **2. Pengertian Hak Pengelolaan**

Jauh sebelum membahas mengenai konsep hak pengelolaan, seyogyanya terlebih dahulu perlu dipahami mengenai definisi hak pengelolaan. Hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang tidak dikenal dalam UUPA Tahun 1960.<sup>9</sup> Isitlah hak pengelolaan berasal dari isitlah Belanda yakni *Beheersrecht* dan secara terminologi hak pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu hak penguasaan tanah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan diberikan kewenangan kepada Negara untuk menguasai terhadap sesuatu hak atas tanah.<sup>10</sup> Sedangkan secara normatif pendefinisian hak pengelolaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak

---

<sup>9</sup> Supriadi, 2019, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

<sup>10</sup> H. Idham, 2010, *Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Batam*, PT Alumni, Bandung, hlm. 15.

pengelolaan. Hal ini jelas bahwa definisi tersebut mencoba memberikan batasan terhadap hak pengelolaan bahwa hak tersebut berasal dari tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga dapat dikatakan bahwa hak pengelolaan merupakan turunan dari Hak menguasai negara. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA bahwa:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Jika dilihat dalam pasal tersebut terdapat diksi “dapat dikuasakan” berarti bahwa suatu tanah yang dikuasasi oleh negara dalam hal ini hak menguasai negara dapat diberikan kepada subjek hukum tertentu sebagai kewenangan untuk mengelola tanah tersebut.

Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus mengatakan bahwa “hubungan antara negara dengan tanah adalah hubungan penguasaan, bukan pemilikan. Hubungan itu dalam Hukum agraria Nasional diformulasikan sebagai Hak menguasai negara (HMN)”.<sup>11</sup> Hak menguasai negara juga memiliki landasan hukum yang jelas dan disebutkan dalam aturan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945

---

<sup>11</sup> Arie Sukanti Hutagalung, Oloan sitorus, 2011, *Seputar Hak Pengelolaan*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 15.

bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam pasal tersebut ada diksi “dikuasai oleh negara” yang merujuk pada negara sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, sebagaimana dijelaskan oleh Romi Librayanto bahwa:

“adanya suatu pemerintah yang berkuasa terhadap wilayahnya dan segenap rakyatnya, merupakan syarat mutlak bagi adanya negara. Pemerintah lain, negara lain tidak berkuasa di wilayah dan terhadap rakyat negara itu. Kekuasaan yang demikian itu disebut kedaulatan.”<sup>12</sup>

Selain dari pernyataan tersebut, Ilham arisaputra juga berkomentar terkait dengan pasal tersebut bahwa “dalam pasal tersebut tampaknya kepentingan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan dasar bagi dikuasainya tanah oleh negara.”<sup>13</sup> Dari dua komentar di atas bahwa negara hanya dapat menguasai tanah bukanlah untuk memilikinya, karena negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi menguasai tanah, maka hak menguasai negara memiliki karakteristik yang bersifat publik.

Hak menguasai negara adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa,<sup>14</sup> maka hak bangsa adalah hak tertinggi dalam hierarki hak atas tanah. Sebagaimana dijeaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA bahwa:

---

<sup>12</sup> Romi Librayanto, 2012, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Refleksi, Makassar, hlm. 83.

<sup>13</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

<sup>14</sup> Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Jakarta, hlm. 169.

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Dengan ketentuan tersebut telah jelas bahwa pada dasarnya hak bangsa merupakan hak tertinggi yang tidak dapat diingkari keberadaannya serta yang dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam hierarki hak atas tanah. Dari penjabaran konsep hak pengelolaan yang merupakan pendelegasian dari hak menguasai negara di atas, maka jelas bahwa hak pengelolaan memiliki karakteristik yang bersifat publik, karena ia merupakan pendelegasian dari hak menguasai negara. Akan tetapi dalam UUPA tidak menyebutkan secara jelas mengenai diksi Hak Pengelolaan tidak seperti hak-hak yang lain yang disebutkan secara jelas pada Pasal 16 UUPA, melainkan ia dijelaskan secara ekspilist dalam Penjelasan Umum II (2) bahwa:

“Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak-guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4).”

Sejak awalnya memang belum ada diksi yang secara normatif yang menyebutkan mengenai hak pengelolaan, melainkan diksi yang digunakan yakni memberikannya dalam pengelolaan (lihat yang digaris-bawahi). Penggunaan diksi hak pengelolaan secara normatif pertama kali digunakan

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya. Walaupun diksi hak pengelolaan secara normatif baru digunakan pada tahun 1965, akan tetapi konsep hak pengelolaan yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tetaplah sama dengan pada awalnya dibentuk tahun 1960.

### **3. Wewenang Hak Pengelolaan**

Wewenang hak atas tanah telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2)

UUPA bahwa:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Dalam ketentuan tersebut jelas memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan tanah serta sesuatu hal yang berada di atasnya yang berhubungan secara langsung untuk keperluan dari penggunaan tanah tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Urip Santoso pemegang hak atas tanah mempunyai dua kewenangan yang dimilikinya, yakni:<sup>15</sup>

“a. Wewenang Umum

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 199-200.

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

b. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan perikanan diatas tanah yang bukan miliknya."

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah bahwa:

- a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau Sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjsamakan dengan pihak lain; dan
- c. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian."

#### **4. Subjek Hak Pengelolaan**

Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat menjadi subjek dari pemegang Hak Pengelolaan, maka sebelumnya penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai subjek hukum.

Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject* dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari bahasa Latin *Subjectus* artinya di bawah kekuasaan orang lain (subordinasi).<sup>16</sup> sedangkan secara terminologi subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.<sup>17</sup> Oleh karena subjek hukum terdiri dari 2, yakni manusia dan badan hukum. Manusia disebut subjek hukum karena ia memiliki esensi yang sifatnya kodrati, sedangkan badan hukum dikatakan subjek hukum karena ia diberikan oleh negara, memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewenangannya sebagai subjek hukum.<sup>18</sup>

Jika ditinjau secara normatif, maka yang dapat menjadi subjek hak pengelolaan menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Sedangkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yakni:

a. instansi Pemerintah Pusat;

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 205.

<sup>17</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, hlm. 74.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 90.

- b. Pemerintah Daerah;
- c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- d. badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah;
- e. Badan Bank Tanah; atau
- f. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- g. hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat

## 5. Objek Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan merupakan pendelgasian atau turunan dari hak menguasai negara, sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1. pada penelitian ini. Oleh karena yang menjadi objek dari hak pengelolaan adalah Tanah Negara atau hak menguasai negara, karena secara normatif telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kemudian selanjutnya dijelaskan lebih lanjut mengenai tanah apa saja yang dikatakan sebagai Tanah Negara atau hak menguasai negara didalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah diantaranya yakni:

- a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
- b. Tanah reklamasi
- c. Tanah timbul
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
- e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- f. Tanah terlantar
- g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;
- h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
- i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

## **B. Tinjauan Umum Konsep Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Menurut Murtadha Muthahhari bahwasanya “Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.”<sup>19</sup> harus diketahui bahwa kehidupan kolektif yang dimaksud bukanlah kehidupan yang harus senantiasa hidup berdampingan dalam hal kebersaman, seperti makan bersama, hidup dalam satu rumah yang sama, dan hidup dalam suatu ruang lingkup yang sama, seperti kawanan hewan yang mencari makan bersama dan bergerak bersama. Akan tetapi kehidupan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu kehidupan sosial, dimana manusia yang menjadi syarat mutlak dalam suatu masyarakat memiliki sifat kebergantungan atas kebutuhan yang senantiasa melakukan suatu interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan interaksi tidak terlepas dari suatu sistem yang dianut sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam berinteraksi, sehingga dapat dikatakan bahwa syarat adanya suatu masyarakat ketika terpenuhi tiga hal, yakni kumpulan individu, sistem, dan wilayah.

Manusia dalam berkehidupan sosialnya yang saling berinteraksi satu sama lainnya, tidak terlepas dari suatu sistem dan tata nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. Sistem dan tata nilai yang dimaksud inilah yang

---

<sup>19</sup> Murtadha Muthahhari, 2012, *Masyarakat & Sejarah*, Rausyan Fikr, Yogyakarta, hlm. 5.

disebut dengan hukum adat. Adat secara isitilah berasal dari bahasa arab yang artinya “kebiasaan”, jadi pada dasarnya sistem atau tata nilai yang dianut secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan itulah yang disebut dengan hukum adat. Sebagaimana yang yang dijelaskan oleh A. Suriyaman Mustari Pide bahwa “hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusialaan, kebiasaan, dan kezaliman yang mempunyai akibat hukum.”<sup>20</sup>

Dengan demikian bahwa Masyarakat Hukum Adat Merupakan suatu kumpulan individu atau manusia yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya yang dilandasi dengan sistem atau nilai yang dijunjung tinggi dan mengikat manusia serta memiliki akibat hukum.

Jika ditinjau secara normatif mengenai definisi masyarakat hukum adat dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat bahwa:

“Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

---

<sup>20</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hlm.. 5.

## 2. Unsur-Unsur Masyarakat Hukum Adat

Dalam konteks yang dijelaskan pada angka 1 diatas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat hukum adat yang selanjutnya di singkat MHA, yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Suriyaman Mustari Pide sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya akibat hukum/sanksi
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati karena keputusan dan kewibaannya

Unsur-unsur di atas dapat dilihat hingga saat ini dalam beberapa MHA yang masih eksis hingga saat ini, karena pada dasarnya eksisnya suatu MHA dapat dilihat dari unsur-unsur tersebut yang senantiasa dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Selain dari unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas yang dijadikan landasan sebagai eksistensi adanya masyarakat hukum adat, terdapat pula tolak ukur dikatakan sebagai masyarakat hukum adat oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk yurisprudensi. Hal ini dijelaskan dalam putusan perkara NO. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang No.31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Dalam perkara tersebut terdapat beberapa pihak yang mengajukan diri sebagai masyarakat adat yang kemudian bertindak sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan mengenai

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 8.

kedudukan pemohon tersebut sebagai masyarakat adat dengan memberikan penjelasan terhadap pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Adapun penjelasan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Masih Hidup
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur:
  - a) Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
  - b) Adanya pranata pemerintahan adat;
  - c) Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- 3) Adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
- 4) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- 5) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:
  - a) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
  - b) Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
- 6) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila

---

<sup>22</sup> Lihat lebih lanjut dalam putusan MK No.31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang No.31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku.

kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum lainnya:

- a) Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Diatur dalam undang-undang Adanya pengaturan berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Hakim Mahkamah Konstitusi di atas terhadap pasal 18 ayat (2) UUD 1945 telah menjelaskan secara detail mengenai tolak ukur suatu kesatuan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki karakteristik yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. Adapun beberapa karakteristik/sifat umum MHA menurut F. D. Holleman yang dikutip oleh A. Suriyaman Mustari Pide sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### **a. Magis Religius (*Magisch-Religius*)**

Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.<sup>24</sup> Keyakinan masyarakat terhadap suatu hal yang sifatnya sakral akan membentuk suatu nilai yang nantinya menghasilkan tata nilai atau perilaku masyarakat akibat dari kepercayaannya terhadap suatu hal yang sifatnya sakral. Tata nilai/perilaku

---

<sup>23</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>24</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hlm. 11.

yang senantiasa dilakukan turun temurun nantinya akan menjadi kebiasaan yang akan dijadikan suatu kebudayaan pada masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis Madjid bahwa:

“Utuhnya system kepercayaan akan menghasilkan utuhnya system nilai. Kemudian sistem nilai itu sendiri, yang memberi manusia kejelasan tentang apa yang baik dan buruk (etika), mendasari seluruh kegiatannya dalam menciptakan peradaban”.<sup>25</sup>

Jika dilihat dalam kenyataan terdapat beberapa MHA yang masih mempraktekkan nilai-nilai yang dianut akibat dari kepercayaan mereka terhadap suatu hal yang sifatnya sakral, seperti Masyarakat Kajang. Masyarakat kajang masih memegang teguh ajaran-ajaran yang mereka percayai. Jika dilihat masyarakat kajang masih mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi.<sup>26</sup> Bagi mereka, teknologi tersebut dapat merusak ekosistem alam yang ada disekitar mereka. Maka tak jarang melihat mereka masih mengenakan pakaian serba hitam dan lain sebagainya. Perilaku masyarakat kajang tersebut terjadi akibat dari adanya suatu ajaran kepercayaan yang tetap dipegang teguh hingga saat ini. Ajaran kepercayaan mereka disebut dengan *Patuntung*. Ajaran *Patuntung* mengajarkan bahwa jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus

---

<sup>25</sup> Nurcholis Madjid, 2008, *Islam Doktrin & Peradaban*, Paramadina, Jakarta, hlm.

v

<sup>26</sup> Wahyuni, *Kehidupan Sosial Masyarakat Kajang*, Sulesana, Vol. 7, Nomor 2, 2012, hlm.173.

menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati *Turiek Ara'na* (Tuhan), tanah yang diberikan *Turiek Ara'na*, dan nenek moyang.<sup>27</sup>

b. *Kommunal (Commun)*

Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.<sup>28</sup> Dengan demikian, masyarakat hukum adat lebih mengedepankan sifat komunal daripada individualistik dalam sistem hidup bermasyarakat, maka secara konsekuensi logis, MHA dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku masyarakat kajang yang memiliki istilah "*apa nakua toloheya*" artinya bahwa apa yang telah dikatakan dan diputuskan oleh orang banyak atau kalau orang banyak yang menghendaki demikian maka itulah yang harus diikuti.<sup>29</sup>

c. *Concrete*

Sifat *concrete* diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.<sup>30</sup> Hal ini dapat dilihat dalam pepatah masyarakat adat di daerah Batak bahwa "*habang lali ndang tukko. Habang tukko, ndang*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>29</sup> Wahyuni, *Loc.Cit.*, hlm. 178.

<sup>30</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

*habang tano*<sup>31</sup> pepatah mengandung arti bahwa apabila seorang warga marga rakyat (*parripe*) meninggalkan hutan tempat tinggalnya, maka tanah yang ditinggalkan jatuh kembali kepada (hak pertunangan) huta<sup>32</sup>.

d. *Contan*

Sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.<sup>33</sup> Hal ini dapat dilihat dalam isitilah panjer yaitu tanda pengikat.<sup>34</sup> Isitilah tersebut menunjukkan bahwa jula beli dikatakan sah dan terjadi apabila disertai dengan panjer. Sebagai contoh, untuk mendapatkan persetujuan terhadap penjualan tanah, maka harus ada pemberian uang atau bareng sebagai panjer.

#### 4. Tanah Ulayat

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa MHA diakui eksistensinya oleh Negara melalui pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang kemudian diperjelas makna dari pasal tersebut oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara NO. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang No.31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku , maka secara tidak langsung diakui pula seluruh kekayaan

---

<sup>31</sup> Terjemahannya “Apabila pencuri lari terbang, tiang tetap berdiri, apabila tiang lari terbang, tanah tetap tinggal di tempatnya.”

<sup>32</sup> R. Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27.

<sup>33</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> R. Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 25.

yang dikuasai oleh MHA khususnya tanah adat yang biasanya disebut dengan tanah ulayat.

Tanah bagi MHA merupakan suatu hal yang fundamental, karena pada dasarnya tanah bagi MHA bukan hanya mempunyai nilai ekonomis, seperti bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai tempat tinggal, dan melangsungkan kehidupan, melainkan juga mempunyai nilai magis-religius, seperti adanya suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap tanah ulayat, sebagaimana yang terjadi pada wilayah adat Ammatoa di Sulawesi Selatan bahwa konon “*Borong karamaka*” merupakan hutan larangan di wilayah Ammatoa sama sekali tidak boleh diusik. Jangankan menebang, memungut hasil hutan, mengambil madu lebah atau berburu pun dilarang dan dalam kenyataannya larangan “*pasang*” memang belaku efektif (kutukan sang kuasa).<sup>35</sup> Mengapa hal demikian terjadi pada MHA di Ammatoa? Karena pada dasarnya MHA percaya bahwa setiap perbuatan, tingkah laku yang dilakukan oleh MHA, akan mendapatkan konsekuensi dari Tuhan atau dari suatu hal yang mereka percayai.

Hubungan yang terjadi antara MHA dengan tanahnya disebut dengan hak ulayat. Penjelasan hak ulayat dapat dilihat pada Pasal 1, 2, dan 3 UUPA. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum

---

<sup>35</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hlm. 14.

adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Dengan demikian hak ulayat yang telah diatur dalam aturan tersebut jelas menunjukkan bahwa kewenangan tanah ulayat diberikan langsung kepada MHA untuk dikuasi serta dipergunakan untuk keperluan MHA.